



SALINAN

PERATURAN DESA MAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MAYANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2020 ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Mayang tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 3);

21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 57);
25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo No 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19);
27. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, PertanggungJawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan social dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo

- Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, PertanggungJawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Kode Bidang dan Kegiatan dan Kode Rekening Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 28);
29. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 29);
30. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 94);
31. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten sukoharjo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 92); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten sukoharjo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1);
32. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 17);
33. Peraturan Desa Mayang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2010 Nomor 3);

34. Peraturan Desa Mayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 4);
35. Peraturan Desa Mayang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mayang Tahun 2017 Nomor 8);
36. Peraturan Desa Mayang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2020 Nomor 2);
37. Peraturan Desa Mayang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2020 Nomor 3);
38. Peraturan Desa Mayang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAYANG

DAN

KEPALA DESA MAYANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MAYANG TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.600.961.039,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 932.763.500,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 533.893.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 149.295.700,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 251.500.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 656.405.700,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.623.858.300,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (22.897.261,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 31.907.644,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 31.907.644,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 9.010.383,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Mayang
pada tanggal 26 Februari 2021
KEPALA DESA MAYANG,

ttd

HARJONO

Diundangkan di Mayang
pada tanggal 26 Februari 2021
SEKRETARIS DESA MAYANG,

ttd

EKONINGTYAS ENI ROESILAWATI
LEMBARAN DESA MAYANG TAHUN 2021 NOMOR 1



PERATURAN DESA MAYANG

DESA : MAYANG
KECAMATAN : GATAK
KABUPATEN : SUKOHARJO
NOMOR : 1
TAHUN : 2021

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2020



BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MAYANG KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
Nomor : 144/ / /2021

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang:

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Anggaran 2020, Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Pamong Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 2.600.961.039,00 |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 932.763.500,00 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. 533.893.400,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 149.295.700,00 |

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 251.500.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 656.405.700,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.623.858.300,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (22.897.261,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 31.907.644,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 31.907.644,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 9.010.383,00

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DESA MAYANG
KECAMATAN GATAK**

HARJONO

Mayang,
**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MAYANG
Ketua,**

JOKO SUROYO, SE



**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAYANG
DENGAN
KEPALA DESA MAYANG
NOMOR : 144/ / /2021
NOMOR : 144/ / /2021**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggalbulan Tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : JOKO SUROYO, SE
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mayang
Alamat : Dk. Saripan Rt. 02 Rw. 02 Desa Mayang, Kecamatan Gatak,
Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Mayang.
2. Nama : HARJONO
Jabatan : Kepala Desa Mayang
Alamat : Dk. Mayang Rt. 01 Rw. 03 Desa Mayang, Kecamatan Gatak,
Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mayang.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Mayang dengan Kepala Desa Mayang membahas Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo,

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Mayang dengan Kepala Desa Mayang sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Peraturan Desa Tentang Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MAYANG
Ketua,**

**KEPALA DESA MAYANG
KECAMATAN GATAK**

JOKO SUROYO, SE

HARJONO

DAFTAR HADIR
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Hari, Tanggal :
Tempat : Kantor Desa Mayang
Keperluan : RAPAT PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

No.	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1.	HARJONO	KEPALA DESA	1.
2.	EKONINGTYAS ENI R	SEKRETARIS DESA	2.
3.	P. NINDYO KRISTIANTO	KAUR.KEUANGAN	3.
4.	PANUT	KAUR.T U DAN UMUM	4.
5.	PARWATA	KAUR.PERENCANAAN	5.
6.	SUPARNA	KASI.PEMERINTAHAN	6.
7.	SLAMET WIDADA	KASI.KESRA	7.
8.	HARYONO	KADUS I	8.
9.	SRI MULYONO	KADUS II	9.

KETUA BPD DESA MAYANG

JOKO SUROYOP,SE

DAFTAR HADIR
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari, Tgl :
Tempat : Kantor Desa Mayang
Keperluan : RAPAT PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Joko Suroyo, SE	Ketua	1.
2.	Drs. Maryono	Wakil Ketua	2.
3.	Niki Nony Mutiarani	Sekretaris	3.
4.	H. Saryanta	Ketua Bidang Pembangunan Desa	4.
5.	Mulyono, S. Pd	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.
6.	Deni Imam S	Anggota	6.
7.	Kanardi	Anggota	7.
8.	Joko Tristianto	Anggota	8.
9.	Purwanto	Anggota	9.

KETUA BPD DESA MAYANG

JOKO SUROYO, SE

